

## **GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA**

**GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA**

**NUMBER : 248 /KPTS/BALITBANGDA/2023**

**ABOUT**

**FORMING A TEAM TO PREPARE LONG-TERM  
MANAGEMENT PLAN (RPJP) OF SPECIAL PURPOSE FOREST AREA (KHDTK)  
SRIWIJAYA GREAT FOREST PROVINCE OF SOUTH SUMATRA YEAR 2023-2043**

**GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,**

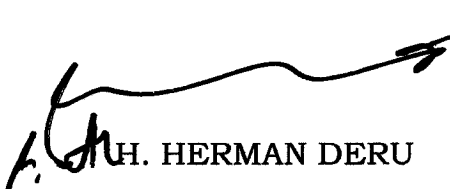
- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) wajib menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) selama periode 20 tahun;
  - b. bahwa dalam rangka perencanaan secara sistematis untuk pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam bentuk Kebun Raya Sriwijaya yang akan dicapai selama 20 (dua puluh) tahun yakni mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 sesuai dengan fungsi hutan masing- masing, serta untuk terkoordinirnya kegiatan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai selama 20 (dua puluh) tahun;
  - b. melengkapi administrasi terkait dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai selama 20 (dua puluh) tahun;
  - c. melakukan koordinasi terkait dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang akan dicapai selama 20 (dua puluh) tahun dengan pihak terkait; dan
  - d. melaporkan hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

/ pada tanggal 3 Maret 2023

GOVERNUR SUMATERA SELATAN 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang